

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha makanan yang menggunakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan sebagai bahan tambahan makanan yang terjadi di kota Yogyakarta diselesaikan dengan menggunakan hukum pidana, karena bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Meskipun pelaku usaha makanan yang menggunakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan sebagai bahan tambahan makanan telah mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, tidak menghilangkan hak konsumen untuk meminta pertanggung jawaban pelaku usaha untuk mengganti kerugian secara perdata yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dari hasil penelitian penulis, kesadaran konsumen untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang timbul akibat mengkonsumsi produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan masih lemah. Keengganan para korban keracunan untuk meminta pertanggungjawaban ganti kerugian kepada pelaku usaha disebabkan karena; kurangnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagaimana diatur dalam UUPK, ketakutan konsumen akan digugat balik oleh pelaku usaha, kurangnya pengetahuan konsumen mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat yang

bergerak dalam bidang perlindungan konsumen (LKY) yang membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-hak konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang semena-mena, dan tak sedikit pula konsumen yang enggan memperkarakan apa yang mereka alami sekalipun mereka dirugikan, dengan alasan butuh banyak waktu, tenaga, juga biaya tak sedikit.

2. Peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta dalam melindungi masyarakat/konsumen makanan atas beredarnya produk makanan yang menggunakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan sebagai bahan tambahan makanan dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha atas penerapan peraturan perundang-undangan dalam memproduksi produk makanan serta melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*). Pengawasan terhadap pelaku usaha mengandung makna pemastian atas terpenuhinya atau terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak oleh karena itu pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam hal terlaksananya perlindungan konsumen. Dalam artian ini, pelaku usaha senantiasa harus diawasi supaya mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pelaku usaha memenuhi kewajibannya. Pengawasan ini perlu mengingat bahwa kecenderungan untuk melalaikan kewajiban dipandang ada pada setiap orang untuk tidak memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, pengawasan merupakan tindakan untuk

menghilangkan atau mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran

terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pembinaan terhadap pelaku usaha bertujuan agar pelaku usaha makanan menghasilkan pangan yang bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen baik domestik maupun internasional; mengarahkan industri pangan agar dapat memenuhi berbagai persyaratan produksi; Meningkatkan perdagangan produk pangan baik lokal maupun ekspor. Terhadap pelaku usaha makanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku BPOM melakukan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan cara menjatuhkan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dijatuhkan BPOM dapat berupa; peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan produksi, pembekuan dan/atau pembatalan Surat Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan, penarikan produk pangan dari peredaran, dan sanksi administrasi lain yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku usaha makanan yang melanggar dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis, kepada pelaku usaha makanan yang tidak mengetahui mengenai tata cara produksi pangan yang baik untuk segera memperbaiki tata cara pembuatan produk makanan agar produk makanan yang dihasilkan sesuai dengan syarat keamanan produk. Selain itu juga BPOM melakukan tindakan penghentian kegiatan sementara produksi kepada pelaku usaha makanan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah produk pangan yang akan diproduksi yang

tidak memenuhi persyaratan kesehatan tidak beredar dimasyarakat, sehingga dalam proses produksi perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam atas proses produksi. Selaitu itu juga BPOM Yogyakarta melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha makanan yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana pangan, pada tahun 2006 BPOM yogyakarta melakukan penyidikan terhadap 6 orang pelaku usaha makanan yang menggunakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan sebagai bahan tambahan makanan, 3 orang pelaku usaha makanan masih dalam proses di pengadilan dan 3 orang pelaku usaha makanan yang sudah divonis pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana pangan.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar masyarakat mengetahui mengenai hak-hak dasarnya sebagai konsumen.
2. Dalam materi mata kuliah Komunikasi dan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dimasukkan materi penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlindungan konsumen.
3. Perlunya peningkatan kesadaran tentang hukum, moral dan etika pelaku usaha, agar dalam memproduksi makanan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan hanya demi mendapatkan

keuntungan yang besara semata, tetapi juga harus memperhatikan keamanan produk makanan bila dikonsumsi konsumen.

4. Perlunya koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintahan yang terkait seperti; BPOM, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dalam mencegah beredarnya produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan.
5. Perlunya peran aktif dari para pihak seperti BPOM, Masyarakat, Pelaku Usaha, Konsumen dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan.
6. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan sebagai bahan tambahan pangan dapat dikenakan sanksi administrasi yang lebih tegas yaitu dengan cara membekukan dan/atau membatalkan surat Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan yang bersangkutan, kemudian dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha makanan. Dengan dilakukan tindakan tegas bagi pelaku usaha makanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan tidak ada lagi beredarnya produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan.